



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Makassar 9011

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/22/PAUD-TK/DPM-PTSP/I/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK KARTINI BUKIT BARUGA Nomor : 214/KEP-TKK/I/2020, Tanggal : 31 JANUARI 2020, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	:	TK KARTINI BUKIT BARUGA
Jenis Program	:	TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	:	JL DULAMAYO NO.2 BUKIT BARUGA ANTANG Kel : ANTANG / Kec : MANGGALA
Nama Lembaga	:	YAYASAN KARTINI
Nama Kepala Sekolah	:	FATIMAH, S.Pd
No. Telp / No. Hp	:	085242586451
NO. N P S N	:	69812172
Berlaku Hingga	:	04 Februari 2023

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 04 Februari 2020
KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

Dinas Pendidikan Kota Makassar



NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

WIDARTININGSIH, SH.

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI NOMOR : C - 16.HT.03.01 - TH. 1998

TANGGAL 16 FEBRUARI 1998

SK MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL
NOMOR 17 - XI - 1999, TANGGAL 26 MEI 1999

SALINAN AKTA

P E N D I R I A N

YAYASAN KARTINI

Tanggal : **14 Mei 2004**

Nomor : **7**